

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, penegasan ini secara konstitusional terdapat dalam penjelasan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*negara Indonesia adalah negara hukum*”.<sup>1</sup> Ini menunjukkan bahwa segala kegiatan negara dan pemerintahannya harus berdasarkan hukum dan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Pengertian hukum secara umum menurut Lawrance M. Friedman, adalah sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban.<sup>3</sup>

Pengertian hukum itu sendiri adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama. Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu sendiri lahir dari ikatan-ikatan antara individu dengan masyarakat dan antara individu dengan individu itu sendiri. Ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Terciptanya

---

<sup>1</sup> Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, Hal. 1

<sup>2</sup> Aidul Fitriadi Azhari, 2017, *Tafsir Konstitusi Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, Hal. 39

<sup>3</sup> Leonarda Sambas, 2016, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, Hal. 121

Lihat juga:

Menurut Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang yang lain, menaati peraturan hukum tentang kemerdekaan, dalam buku C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Hal. 36

keselarasan antara hak dan kewajiban dapat menciptakan perdamaian untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>4</sup>

Van Apeldoorn mengemukakan tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Perdamaian diantara manusia diupayakan oleh hukum dengan cara melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, dan harta benda.<sup>5</sup>

Subyek hukum ialah sesuatu yang membawa hak dan kewajiban. Subyek hukum terdiri dari:

- a. Manusia (*natuurlijke persson*);
- b. Badan hukum (*rechts persoon*).

Kategori manusia sebagai subyek hukum adalah seseorang yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai subyek hukum dan telah memiliki hak. Dengan kata lain, hak manusia dimulai pada saat ia dalam kandungan dan berakhir saat ia meninggal dunia.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga di tangan anak-anaklah kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, 1985, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, Hal. 40

<sup>5</sup> C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Hal. 41

<sup>6</sup> Nasrihana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 1

Lihat juga:

Menurut Arif Gosita, kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>7</sup>

Selanjutnya Arif Gosita mengemukakan bahwa perlindungan anak merupakan tolak ukur peradaban masyarakat, bangsa dan negara. Jadi, demi pengembangan manusia seutuhnya dan peradaban, kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa.<sup>8</sup>

Anak harus mendapatkan perlindungan, kasih sayang dan pengawasan dari orang tuanya untuk dididik dan diasuh secara baik sesuai dengan haknya sebagai anak agar tidak terjadi penyimpangan di dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Namun tidak semua anak berada di dalam kondisi keluarga yang ideal.<sup>9</sup>

Dewasa ini terdapat berita, baik dimedia lokal maupun media nasional yang memberitakan mengenai seorang ibu yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga yang sedang disidangkan di Pengadilan

---

Lilik Mulyadi berpendapat ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang di bawah umur atau keadaan di bawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali, dalam buku Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktek Permasalahannya*, Bandung: Bandar Maju, Hal. 3-4

Lihat juga:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Nomor 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>7</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, Hal. 40

<sup>8</sup> Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, Hal. 19

<sup>9</sup> Victor Situmorang, 1988, *Kedudukan Wanita di Mata Hukum*, Jakarta: Melton Putra, Hal. 38

Negeri Boyolali. Yang menarik, ibu tersebut mengasuh dan merawat anaknya di dalam ruang sel tahanan. Bekti Wahyuningsih warga Desa Tegalrayung, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali ini terpaksa membawa anaknya karena ia enggan memberikan susu formula kepada anaknya. Di dalam sel tahanan, bayi tersebut tinggal dengan ibunya dan dua orang tahanan wanita lainnya yang terjerat kasus pidana narkoba dan pencopetan.<sup>10</sup> Hal yang serupa dilakukan oleh Rotua Pandiangan yang terpaksa membawa bayi yang masih berumur 7 (tujuh) bulan ke dalam Rutan Klas IIB Rengat. Ibu yang ditahan karena terlibat kasus perkelahian ini beralasan ingin memberikan ASI secara langsung kepada bayinya. Disisi lain suami Rotua belum bisa merawat dan mengasuh anaknya lantaran harus bekerja di perkebunan.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK-HAK BAYI YANG DIBAWA OLEH TAHANAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA (STUDI KASUS DI KABUPATEN BOYOLALI)”**

---

<sup>10</sup> Metro Jateng, Rabu 27 Juli 2016, *Bayi 25 Hari jadi Penghuni Termuda Rutan Boyolali*, [http://googleweblight.com/?lite\\_url=http://metrojateng/2016/07/27/bayi-25-hari-jadi-penghunitermuda-rutanboyolali/&ei=k5mxZlQ&Ic=idID&s=1&m+485&host=www.google.co.id&ts+1499397291&sig=ALNZjWnLnzKPkVtb\\_BwqeVqX3ys-XC9Ctg](http://googleweblight.com/?lite_url=http://metrojateng/2016/07/27/bayi-25-hari-jadi-penghunitermuda-rutanboyolali/&ei=k5mxZlQ&Ic=idID&s=1&m+485&host=www.google.co.id&ts+1499397291&sig=ALNZjWnLnzKPkVtb_BwqeVqX3ys-XC9Ctg), diunduh pada 7 Juli 2017, pukul 10.30 WIB

<sup>11</sup> Tribun, Jumat 2 April 2010, *Bayi Tujuh Bulan Turut Ditahan Bersama Ibunya*, [http://googleweblight.com/?lite\\_url=http://m.tribunnews.com/regional/2010/04/02/bayi-tujuh-bulan-turut-ditahan-bersama-ibunya&ei=z-ATCdnT&IC=id-ID&geid=33&s=1&m=443&host=www.google.co.id&ts=1511431912&sig=ANTYL2\\_dPMDWz1qGtsBA1b1p4bDOuqobsA](http://googleweblight.com/?lite_url=http://m.tribunnews.com/regional/2010/04/02/bayi-tujuh-bulan-turut-ditahan-bersama-ibunya&ei=z-ATCdnT&IC=id-ID&geid=33&s=1&m=443&host=www.google.co.id&ts=1511431912&sig=ANTYL2_dPMDWz1qGtsBA1b1p4bDOuqobsA), diunduh pada 23 November 2017, pukul 17.47 WIB

## **B. Pembatasan dan Rumusan Masalah**

### 1. Pembatasan Masalah

Penentuan ruang lingkup maupun objek penelitian supaya kajian dilakukan dengan lebih terarah, fokus dari sasaran yang akan dikaji, serta menghindari perluasan masalah sehingga lebih mudah untuk dipahami, maka peneliti memerlukan pembatasan masalah mengenai konsep hukum positif dan peran sipir dalam pemenuhan perlindungan hak–hak anak yang dibawa oleh tahanan. Bahwa kondisi bayi yang diasuh dan dirawat di dalam rumah tahanan negara jarang terjadi di lingkungan masyarakat.

### 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana kebijakan hukum perlindungan hak–hak bayi yang dibawa oleh tahanan di rumah tahanan negara menurut hukum positif ?
- b. Bagaimana peran sipir dalam pemenuhan hak–hak bayi yang dibawa oleh tahanan di rumah tahanan negara ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kebijakan hukum perlindungan hak–hak bayi yang dibawa oleh tahanan di rumah tahanan negara menurut hukum positif.
- b. Untuk mengetahui peran sipir dalam pemenuhan hak–hak bayi yang dibawa oleh tahanan di rumah tahanan negara.

## 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian–uraian tersebut, maka manfaat penelitian ini adalah:

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu hukum.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai literatur maupun referensi yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan pemahaman tentang kebijakan hukum perlindungan hak-hak bayi yang dibawa oleh tahanan di rumah tahanan negara menurut hukum positif.
- 2) Memberikan pemahaman tentang peran sipir dalam pemenuhan hak–hak bayi yang dibawa oleh tahanan di rumah tahanan negara.

## **D. Kerangka Pemikiran**

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara umum dinyatakan bahwa anak adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Dalam konsitusi indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin setiap hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan

berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik untuk anak patut diupayakan sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.<sup>12</sup>

Dimensi hukum perlindungan anak pada aspek pidana yaitu meletakkan kepentingan hukum secara umum sebagai perlindungan hak-hak anak, baik berupa perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana maupun anak sebagai korban. Secara konseptual upaya perlindungan hak-hak anak terdiri dari empat prinsip yaitu :<sup>13</sup>

a. Bahwa anak tidak dapat berjuang sendiri

Anak tetaplah anak yang belum dapat melindungi hak-haknya sehingga dibutuhkan banyak pihak untuk melindungi dan menjamin pemenuhan hak-hak anak. Peran negara dan masyarakat dibutuhkan untuk mengusahakan terwujudnya perlindungan anak.

b. Kepentingan terbaik untuk anak (*The Best Interest Of The Child*)

Anak harus dipandang sebagai individu yang memperoleh prioritas tertinggi dalam setiap pengambilan keputusan (*of paramount importance*). Prinsip *the best interest of the child* digunakan sebagai upaya untuk menghindari anak menjadi korban dalam berbagai bidang. Mengingat karena keterbatasan usia dan perkembangan anak.

c. Ancangan daur kehidupan (*Life Circle Approach*)

---

<sup>12</sup> Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>13</sup> Maidin Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, Hal. 72

Perlindungan untuk anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan dilakukan terus menerus.

d. Lintas sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Perlindungan anak membutuhkan peran serta seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya dibebankan oleh satu atau beberapa lapisan masyarakat.

Diperlukannya usaha-usaha untuk melaksanakan pembinaan, pemeliharaan, perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anak. Pemeliharaan dan jaminan selayaknya dilakukan di bawah pengawasan dan bimbingan negara dan bilamana perlu dilakukan oleh negara sendiri. Disisi lain asuhan anak pertama dan terutama menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua di lingkungan keluarga akan tetapi harus didukung oleh pihak lain untuk melindungi kepentingan anak. Apabila orang tua sudah tidak ada, tidak diketahui adanya, atau nyata-nyata tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka dapat pihak lain, baik karena kehendak sendiri maupun karena ditentukan hukum untuk disertai hak dan kewajiban itu.<sup>14</sup>

Untuk itu perlu adanya satu pemahaman mengenai subyek pertanggung jawab dalam pemenuhan perlindungan anak. Pertanggung jawaban perlindungan anak tidak hanya dibebankan kepada salah satu pihak. Melainkan setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

---

<sup>14</sup> Maulana Hassan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Hal. 49

perlindungan anak. Sehingga terjalin koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan perlindungan anak dalam rangka mencegah ketidak seimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.<sup>15</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode–metode penelitian, meliputi hal–hal sebagai berikut :

### **1. Metode pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah peneliti dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>16</sup> Pilihan menggunakan pendekatan yuridis empiris karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan peraturan–peraturan yang penerapannya dihubungkan dengan data yang diperoleh di lapangan yaitu perlindungan hak–hak bayi yang dibawa oleh tahanan di rumah tahanan negara.

### **2. Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat–sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 46-47

<sup>16</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, Hal. 53

dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini penulis akan mendiskripsikan mengenai implepentasi perlindungan hak–hak bayi yang dibawa oleh tahanan di rumah tahanan negara.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IIB Boyolali, lokasi tersebut dipilih karena menjadi lokasi bayi yang dibawa oleh tahanan di rumah tahanan negara. Sehingga dapat mempermudah penulis dalam melakukan penelitian agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan lancar.

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti mengenai pemenuhan hak–hak bayi yang dibawa oleh tahanan berupa keterangan–keterangan secara langsung dari lokasi penelitian.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tertulis yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, dokumen resmi, laporan hasil penelitian, literature, karya ilmiah dan jurnal yang sesuai dengan pokok bahasan dalam penulisan ini. Fungsi data

---

<sup>17</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 25

Lihat juga:

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dengan sifat populasi tertentu, dalam buku Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, Hal. 57

sekunder adalah untuk mendukung data primer. Data sekunder yang berkaitan dengan ini yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 10) Keputusan Direktur Jendral Pemasarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

11) Bahan-bahan pustaka berupa buku literatur, artikel, karya ilmiah dan informasi yang dikutip dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang berkaitan dengan objek yang dikaji.

### b. Studi Lapangan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer, yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara bebas, terpimpin, dengan berbagai pihak yang dipandang memahami objek yang diteliti.

## 6. Metode analisis data

Cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis diskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberi gambaran secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Adapun pengambilan kesimpulan dilakukan dengan teknik deduktif. Dimana peraturan perundang-undangan dikaji dan diteliti implementasinya dalam praktik di lapangan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Guna mempermudah dan mengetahui dalam melakukan pembahasan, menganalisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis membagi pokok masalah dengan sistematika yang terdiri dari 4 Bab.

Bab I Pendahuluan, penulis akan menguraikan latar belakang, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II tinjauan pustaka, penulis akan menguraikan tentang tinjauan umum mengenai pengertian anak, tinjauan umum mengenai hak-hak anak dan tinjauan umum mengenai rumah tahanan negara.

Bab III hasil penelitian dan pembahasan akan penulis uraikan mengenai kebijakan hukum perlindungan hak-hak bayi yang dibawa oleh tahanan di rumah tahanan negara menurut hukum positif dan peran sipir dalam pemenuhan hak-hak bayi yang dibawa oleh tahanan di rumah tahanan negara.

Bab IV penutup, penulis akan menguraikan mengenai hasil kesimpulan dan saran-saran